

ABSTRAK PERATURAN

PEMBAYARAN CUKAI - PENGUSAHA PABRIK - PELUNASAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 58/PMK.04/2017 TANGGAL 2 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran, atas pembayaran dapat diberikan kemudahan pembayaran secara berkala. Ketentuan mengenai peobayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2015. Selanjutnya, untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76 TLN 3613);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Pelunasan cukai dengan Pembayaran secara Berkala dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atas pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran. Perhitungan besaran nilai cukai atas pengeluaran barang kena cukai yang dilunasi dengan Pembayaran secara Berkala adalah sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari nilai cukai rata-rata perbulan, yang dihitung dari jumlah nilai cukai atas pengeluaran barang kena cukai dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir terhitung sejak pengajuan permohonan Pembayaran secara Berkala.
- Pengusaha Pabrik dapat melakukan pengeluaran barang kena cukai dengan Pembayaran secara Berkala, sepanjang Pengusaha Pabrik telah mendapatkan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala dan menyerahkan jaminan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik.
- Untuk mendapatkan keputusan pemberian Pembayaran Secara Pengusaha Pabrik harus mengajukan permohonan Pembayaran secara Berkala kepada Pejabat Bea dan Cukai berupa Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi.
- Terhadap permohonan Pembayaran secara Berkala yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan Pembayaran secara Berkala dengan memperhatikan perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Pembayaran secara Berkala ketentuan tentang penggunaan jenis Jaminan dan kelengkapan lampiran permohonan.
- Pengusaha Pabrik yang melakukan pelunasan cukainya dengan cara Pembayaran secara Berkala, wajib membayar cukai yang terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Kecuali untuk Pengusaha Pabrik yang wajib membayar cukai yang terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan dengan Pembayaran secara Berkala selama bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- Keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang telah diberikan kepada Pengusaha Pabrik dapat dibekukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang memberikan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik yang bersangkutan dibekukan atau Pengusaha Pabrik mendapatkan Surat Teguran. Selama pembekuan keputusan tersebut, Pengusaha Pabrik tidak dapat mengajukan permohonan Pembayaran secara Berkala baru.

- Keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membekukan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala dalam hal. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik yang dibekukan telah diberlakukan kembali atau Pengusaha Pabrik yang mendapat Surat Teguran telah membayar seluruh tagihan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga di bidang cukai.
- Selain itu, Keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala yang telah diberikan kepada Pengusaha Pabrik dapat dicabut oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang memberikan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan pencabutan keputusan pemberian Pembayaran secara Berkala, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik dicabut atau Pengusaha Pabrik menandatangani Surat Paksa. Dengan pencabutan tersebut maka cukai yang terutang atas pengeluaran barang kena cukai yang mendapat Pembayaran secara Berkala wajib dilunasi dengan cara tunai atau pencairan jaminan serta Pengusaha Pabrik tidak dapat mengajukan permohonan Pembayaran secara Berkala lagi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2017.
- Peraturan Menteri ini mencabut 103/PMK.04/2015
- Peraturan Menteri ini mencabut 70/PMK.04/2009